

Perda Penyertaan Modal Dibuat Tanggal Mundur Pemeriksaan Dua Terdakwa Korupsi Perumdam PPU



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 02/2/2024

SAMARINDA - Beberapa hari selepas Heriyanto ditunjuk sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka (Perumdam PBT) akhir Desember 2019, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) menyampaikan bakal ada segmen usaha baru yang bakal dikelola perusahaan aneka usaha tersebut.

AGM yang kala itu menjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU), memintanya berkoordinasi dengan staf ahli bidang Investasi, Ekonomi, dan Pembangunan Bupati PPU yang saat itu juga merangkap Dewan Pengawas PBT, Muhammad Umry Hazfirdausy alias Firly ihwal wacana tersebut.

Namun, pembicaraan terkait sektor usaha baru itu baru terealisasi medio Maret 2020 dengan hasil yang teramat samar.

Hanya tahu ada proyek pabrik penggilingan padi atau *Rice Milling Unit* (RMU) di Babulu, PPU. “Firly bilang masih ada susun dokumen perencanaannya bersama Dinas Pertanian,” ucap Heriyanto ketika menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Samarinda, kemarin (1/2). Dia baru mengetahui detail skema proyek itu ketika dirinya diundang ikut Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD PPU.

RDP yang ditujukan untuk menyusun regulasi penyertaan modal ke PBT terkait RMU. Seperti apa proyek itu hingga gelontoran dana daerah yang dibutuhkan. Dokumen terkait apa saja yang menjadi pijakan usul penyertaan modal itu sama sekali tak dia ketahui. “Saya tahu ada FS (*feasibility study*/studi kelayakan), analisis bisnis, hingga

rencana bisnisnya. Tapi isinya *enggak* tahu. Anggarannya pun tahunya saat itu sekitar Rp 26,9 miliar,” lanjutnya menerangkan.

Alasannya tak begitu *riweh* terkait dokumen-dokumen itu, lantaran proyek ini usulan langsung dari Pemkab PPU. PBT hanya bertugas mengerjakan dan mengelola pabrik penggilingan padi tersebut. Ditambah, semua pihak di Pemkab tahu omongan Firly dapat dipahami merupakan perintah bupati. Apalagi, lanjut dia, AGM selaku bupati memiliki jabatan melekat sebagai kuasa pemilik modal di PBT.

Terkait berubah-ubahnya nominal penyertaan modal pun baru diketahuinya ketika diperiksa penyidik KPK medio 2023. Dari yang semula Rp20 miliar berubah menjadi Rp26,9 miliar saat RDP di DPRD PPU, hingga angka final yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) 7/2020 tentang Penyertaan Modal ke PBT tertanggal 20 Desember 2020. Januari 2021, Heriyanto mendapat perintah untuk mengajukan pencairan penyertaan modal ke Pemkab.

Perintah yang datang dari Kepala Bagian Ekonomi Pemkab PPU Durajat dan Firly. Titah dijalankan namun nominal yang diberikan tak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Perda. Hanya sebesar Rp2,5 miliar. “Saat itu saya sempat bingung. Karena Perdanya belum terbit. Perda (penyertaan) modal itu setahu saya baru beres di Februari 2021. Jadi pasti dibuat tanggal mundur. Itu juga yang membuat modal yang diberikan saat saya usul pencairan tak *full*. Hanya Rp2,5 miliar,” bebernya.

Modal itu pun cair ditujukan untuk pembelian mesin penggiling padi. Di awal menjabat, aku dia, finansial PBT teramat cekak. Bahkan uang yang tersisa di rekening perusahaan tak sampai Rp1 juta. Meski ada beberapa sektor usaha yang berjalan pada 2020, keuntungan yang didapat tak bisa menutupi lubang operasional yang menganga. Karena itulah, Heriyanto membuat diskresiⁱ menggunakan modal Rp2,5 miliar yang cair di Januari 2021 itu untuk menutupi kebutuhan operasional kantor. Satunya gaji karyawan. Di April 2021, dia mengajak Karim Abidin yang merupakan konsultan pajak kenalnya untuk bergabung di PBT. Karim dimintanya mengisi Kabag Keuangan PBT. Pencairan kedua baru terjadi September 2021. Kala itu dia meminta Karim untuk membagi modal yang masuk ke beberapa rekening yang berbeda. “Itu biar tak semua terpakai. Di modal tahap 1 saja, terpakai karena ada kebutuhan AGM yang minjam uang itu,” sebutnya.

Karim Abidin pun turut menjalani pemeriksaan terdakwa bersamanya dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Ary Wahyu Irawan tersebut. Ketika gilirannya diperiksa, pria 39 tahun itu mengaku sudah menjalankan perintah Heriyanto untuk memecah modal itu dan menyimpan modal itu di tiga rekening berbeda. “Saya pecah, ada yang Rp5 miliar, Rp4,5 miliar, dan Rp500 juta,” jelasnya.

Saat masuk menjabat Kabag Keuangan PBT pada April 2021, dia sempat mengecek kas perusahaan. Saat itu PBT masih memiliki satu rekening saja dengan saldo sekitar Rp200 juta. Padahal di Februari 2021 PBT baru mendapat suntikan modal Rp2,5 miliar. "Dengan Kabag Keuangan sebelum saya, Nurlaila tak ada serah terima. Tapi tahu uang itu digunakan untuk apa saja dari curhatan dia," tuturnya. Dia mencatat semua penggunaan merujuk mutasi keuangan di rekening perusahaan kala itu.

Karena ada arus uang yang keluar tak sesuai rencana kerja anggaran perusahaan, dia pun menuangkan nomenklaturⁱⁱ peminjaman untuk uang yang keluar tersebut. Peminjamnya AGM dan Heriyanto. "Untuk Heriyanto saya konfirmasi, tahu uang itu untuk apa. Diputar lagi untuk kerjakan modal. Biar ada untung," katanya. Karim pun sempat mencari cara untuk memutar uang itu agar mendapatkan untung lewat bermain *trading Forex*. Namun, hal itu berakhir buntung.

Total dalam catatannya, dari Rp12,5 miliar modal yang sudah masuk ada sekitar Rp5,57 miliar dipinjam Heriyanto, AGM sebesar Rp5,81 miliar, dan dia menggunakan sekitar Rp900 juta untuk *trading* yang berakhir gagal.

Di akhir pemeriksaan, keduanya mengaku bersalah atas ulahnya yang menggunakan serampangan modal tersebut. Majelis hakim menjadwalkan persidangan lanjutan bakal digelar pada 15 Februari mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. **(riz/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Perda Penyertaan Modal Dibuat Tanggal Mundur Pemeriksaan Dua Terdakwa Korupsi Perumdam PPU, 02/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Perda Kab. PPU 7/2020), penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Perda Kab. PPU 7/2020 bahwa Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
3. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/diskresi>, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

ⁱⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/nomenklatur>, nomenklatur adalah pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang.